

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang multikultural. Dalam bidang hukum, ekonomi, budaya dan sosial, setiap orang Indonesia diperlakukan secara adil. Dengan demikian, tercapainya kerukunan dalam masyarakat, kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi model kerukunan umat beragama di dunia. Kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun kolektif (sosial) selalu berkaitan dengan nilai, norma, dan moral. Kehidupan masyarakat dimana-mana tumbuh dalam ruang lingkup interaksi nilai, norma, dan moral yang memberikan motivasi dan arahan bagi seluruh anggota masyarakat untuk bertindak, bersikap, dan berperilaku.

Tujuan hukum tentu saja adalah untuk membentuk masyarakat yang baik dan aman. Hukum adalah suatu standar atau peraturan yang mengatur tata kehidupan manusia baik dari segi tingkah laku maupun sifat-sifat sosialnya. Demikian pula kehadiran hukum Islam secara umum dalam sistem Islam tentunya untuk menghindari kerugian dan memberikan kebaikan bagi umat Islam. Melalui membimbing umat manusia kepada kebenaran untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup, baik di dunia ini maupun di akhirat. Seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Hukuman diterapkan untuk setiap perbuatan, siapapun pelakunya, terlepas dari kondisi fisik atau mentalnya.

Penegakan hukum kemungkinan besar akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Karena syariat Islam akan mampu menjaga umat manusia dari melakukan hal-hal yang keji. Salah satu unsur pembeda hukum Islam adalah model penetapan jenis hukuman yang bervariasi sesuai dengan situasi, dan setiap hukuman yang dijatuhkan kepada setiap orang akan memiliki daya pencegahan, penekanan, dan bahkan rehabilitatifnya sendiri. Dalam hukum Islam, tujuan utama dari hukuman adalah pencegahan (*al-radu wa al-zajru*), serta pelajaran dan instruksi (*al-islah wa al-tahdhib*). Mencegah seseorang mengulangi perbuatan yang sama adalah definisi pencegahan. “Maka dari itu, tujuan pencegahan adalah memenjarakan pelaku dan orang lain agar tidak mengulangi perbuatannya dan menjauhkannya dari lingkungan”.¹

Provinsi Aceh merupakan entitas pemerintahan daerah yang memiliki keunikan tersendiri dalam kerangka konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan pengakuan negara terhadap kekhasan daerah Aceh. Sistem hukum Aceh didasarkan pada ajaran Islam, yang kemudian dikodifikasikan dalam Qanun.

Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang sebanding dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Dalam Qanun tersebut terdapat aturan yang mengatur tentang hukum pidana Islam, khususnya Qanun

¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*. Bulan Bintang. Jakarta, 1993, hlm. 225.

Nomor 6 Tahun 2014 Provinsi Aceh tentang Hukum Jinayat yang juga dikenal dengan Qanun Jinayah. Qanun ini mengatur tentang tindakan kriminal (jarimah), pelaku jarimah, dan u'qubat atau hukuman atas suatu kejahatan, dengan tujuan untuk mengatur keamanan dan ketertiban masyarakat. Qanun Hukum Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana berdasarkan norma-norma syariat Islam yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh, baik muslim maupun nonmuslim, baik yang berdomisili di Aceh maupun pendatang di Provinsi Aceh.

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk, Hukuman Cambuk adalah semacam hukuman fisik yang dijatuhkan kepada pelaku dengan cara mencambuk tubuhnya. Pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan segera setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam qanun.

Bentuk hukuman cambuk ini dilakukan bukan untuk menyakiti ataupun sebagai balas dendam melainkan harapan dengan diberlakukannya hukuman cambuk dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan memberi pelajaran kepada masyarakat agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Pemerintah Aceh berkeyakinan bahwa jika hukuman cambuk yang diberlakukan oleh Qanun Jinayah yang telah diterapkan kepada siapa pun di Aceh, itu tidak bertentangan dengan undang-undang lainnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama ini telah berupaya menerapkan hukum syari'at ke dalam setiap aspeknya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP/WH) adalah dua instansi yang dipercaya untuk mengendalikan Qanun jinayah. Fenomena yang sekarang terjadi di Kabupaten Aceh Besar adalah penerapan hukuman cambuk belum efisien, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Pemerintah harus menindak tegas pelaku jinayat agar masyarakat tidak percaya bahwa qanun jinayat ini hanyalah produk hukum syariah yang dimaksudkan untuk tidak diterapkan. Pemikiran seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan islamiah. Bersikap tegas memang menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah karena ini bukanlah hal yang mudah. Penyebab utama pelanggaran jinayat ini adalah masih banyaknya individu yang tidak memahami hukum jinayat, sikap apatis masyarakat, dan kurangnya pengawasan dalam penerapan hukum Islam.²

Berikut merupakan data kasus hukuman cambuk yang telah dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar selama 3 (tiga) tahun;

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Kasus Hukuman Cambuk
di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020-2022**

² Jabbar, J., & Hanum, Z., Pengawasan Pelaksanaan 'Uqūbah Cambuk. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2018, 7(2), hlm. 265-283.

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Sumber
1	2020	141	Mahkamah Syariah Aceh Besar
2	2021	80	Mahkamah Syariah Aceh Besar
3	2022	40	Mahkamah Syariah Aceh Besar

Meskipun terjadi penurunan terhadap jumlah kasus hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar seperti tabel diatas, namun dalam pelaksanaan masih mengalami kendala sehingga menghambat proses eksekusi terhadap terdakwa, dari hasil observasi peneliti Salah satu kendalanya yaitu pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Besar dalam perspektif Qanun Hukum Acara Jinayat belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah ingkrahnya putusan Mahkamah Syariah terhadap pelaku Jinayah tidak langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terlebih dahulu didalam penjara.³

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini perlu untuk dilanjutkan untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pelaksanaan Hukumanan Cambuk di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh”**

³ Taryadi, *Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Hukuman Cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah*, 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, penulisan dalam penelitian ini akan dibatasi pada dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Besar Provinsi Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang Hukum

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh:

- a. Memotivasi masyarakat Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh untuk memahami dan merasa jera atas hukuman cambuk yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Provinsi Aceh.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah melakukan penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tidak ada judul yang sama dengan penulisan penelitian ini. Bahwa rencana penelitian penulis yang berjudul **“Pelaksanaan Hukuman cambuk di Kabupaten**

Aceh Besar Provinsi Aceh”. adalah benar-benar asli dan tanpa duplikasi atau plagiasi.

Kendati demikian, pada tataran akademis yang lebih luas, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang merupakan hal krusial dalam mengukur dan menimbang persamaan maupun perbedaan dari objek kajian penelitian. Oleh karena itu, penulis melakukan penelusuran kajian pada karya-karya terdahulu yang masih ada relevansinya dengan Pelaksanaan Hukuman cambuk di Aceh Besar, yang dituangkan dalam bentuk tabel, yakni:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Cut Amatun Rahman (2022)	“Efektivitas Hhukum cambuk (Jinayat) Dalam Menciptakan Efek Jera Di Kabupaten Nagan Raya ”	Efektivitas Hukuman cambuk (Jinayat) (X) Menciptakan Efek Jera (Y)	Deskriptif Kualitatif	penjatuhan hukuman cambuk belum efektif. Hal ini dikarenakan keefektifan penjatuhan hukuman cambuk dalam memberikan efek jera tidak hanya berlaku pada pelaku pidana tetapi juga bagi masyarakat umum. Adapun faktor yang menghambat hukuman cambuk (jinayat)	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian yang dimana pada penelitian terdahulu ini melakukan penelitian pada Kabupaten Nagan Raya sedangkan pada penelitian ini melakukan penelitian pada Kabupaten Aceh Besar.

					<p>dalam mengurangi angka pelanggaran adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak syariat dalam menghadapi kasus pelanggaran, sosialisasi qanun hukum jinayat kepada masyarakat belum dilakukan dengan maksimal, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Dalam rangka Upayaupaya aparat penegak syariat dalam mengatasi faktor penghambat, belum ada kebijakan/program khusus yang</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					dijalankan guna pemberian pelatihan bagi aparat penegak syari'at dan sosialisasi lebih bagi masyarakat namun pihak Wilayatul Hisbah masih mengupayakan kelengkapan sarana prasarana pada saat kegiatan.	
2	Muhammad Amin (2021)	Penerapan Hukum cambuk Di Aceh (Legalitas,	Penerapan Hukuman cambuk (Legalitas, Efektifitas & Konteks) (X)	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, belum efektifnya dilakukan hukuman cambuk di Aceh, dan masih terdapat kendala terhadap pelaksanaan hukuman cambuk	Perbedaan penelitian ini terdapat pada teori yang akan dibahas. Pada penelitian terdahulu membahas hukuman cambuk berkaitan dengan legalitas, efektifitas dan konteksnya. Sedangkan pada penelitian ini membahas terkait dengan pelaksanaan dan hambatan.

		Efektifitas & Konteks)	Di Aceh (Y)		<p>saat ini, terutama dalam sisi finansial yaitu anggaran untuk kegiatan prosesi hukuman cambuk dengan nominal cukup besar dan dibebankan kepada Anggaran Pembelanjaan Daerah, sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah terbebani dan tidak mampu menyediakan anggaran yang begitu besar dalam proses pelaksanaan hukuman cambuk. Kedua Legalitas hukuman cambuk dalam kontek hukum nasional</p>	
--	--	------------------------	-------------	--	--	--

					<p>dan hukum jinayat di Aceh sama-sama memiliki kedudukan yang jelas sebagai bentuk hukuman yang sah dalam kerangka sistem Perundang-Undangan Indonesia maupun sistem Hukum Islam. Ketiga, konteks hukuman cambuk di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan suatu sumber berdasarkan hukum Islam</p>	
3	Alvi Rahmatillah (2021)	Efek Jera Sanksi Hukum	Efek sanksi hukum	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian Penerapan sanksi hukum perbuatan pidana terhadap	Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel Y yang dimana pada penelitian terdahulu lebih khusus membahas terkait penjual minuman

		Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan	perbuatan pidana (X) Penjual Minuman Khamar (Y)		penjual minuman khamar dalam konteks Qanun Jinayat Aceh sudah berjalan secara efektif., Penegakan efek jera dalam Qanun Jinayat terhadap pelaku penjual minuman khamar telah terlihat. Efek jera dalam hukuman cambuk lebih ditekankan kepada rasa malu yang diterima oleh para terhukum, terpidana dan orang yang mempunyai niat untuk melakukan perbuatan jarimah sekaligus mencegah agar	khammar sedangkan pada penelitian ini membahas pelaksanaan hukuman cambuk secara keseluruhan
--	--	--	---	--	--	--

		Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)			perbuatan jarimah tersebut tidak dilaksanakan.	
4	Taryadi (2020)	Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jinayat Di Kabupaten	Efektivitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk (X) Pelaku Jinayatd (Y)	Deskriptif Kualitatif	Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif qanun hukum acara jinayah belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah inkrahnya putusan mahkamah syar'iyah terhadap pelaku jinayah tidak	Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar.

		Aceh Tamiang Dalam Perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah			langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terdahulu kedalam penjara.	
5	Munawir Sajali (2018)	Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum	Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan Hukuman cambuk mengenai khamar sudah berjalan secara efektif. Secara langsung menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukuman cambuk yang dilakukan berdasarkan	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel Y. Dimana pada penelitian terdahulu dikhususkan terhadap pelaku peminum khamar sedangkan pada penelitian ini membahas terkait pelaksanaan dari hukuman cambuk secara umum.

		Jinayat Terhadap Peminum Khamar (Studi Kasus Di Wilayah Kota Banda Aceh)	Hukum Jinayat (X) Pelaku Peminum Khamar (Y)		putusan Mahkamah Syar'iyah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Disamping itu pemerintah Aceh juga harus menerapkan tindakan preventif agar keinginan masyarakat untuk menerapkan syariat Islam secara kaffah terwujudkan	
6	Dede Hendra (2012)	Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap	Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk (X)	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar syariat Islam dan relevansinya dengan hukum pidana Nasional di lihat dari Hukum Pidana Formil bahwa	Perbedaan penelitian ini terdapat pada variabel Y dimana penelitian terdahulu lebih membahas terkait penerapan pidana cambuk terhadap pelanggaran qanun sedangkan pada penelitian

		<p>Pelanggar Qanun Syariat Islam Di Provinsi Aceh</p>	<p>Pelanggar Qanun Syariat Islam (Y)</p>	<p>aparatus penegak hukum di Propinsi Aceh masih menggunakan hukum acara pidana nasional (KUHAP). Pemerintah Aceh belum membentuk qanun yang secara khusus mengatur hukum acara pidana jinayah. Eksistensi pelaksanaan qanun syariat Islam di propinsi Aceh dapat dilihat dari lembaga pembuat qanun jinayah yaitu eksekutif dalam hal ini Gubernur bersama dengan legislatif yaitu DPRA sedang</p>	<p>ini membahas tentang pelaksanaan hukuman cambuk dan hambatan.</p>
--	--	---	--	---	--

					melakukan pembahasan Hukum Acara Jinayah serta melakukan revisi ketentuan-ketentuan Qanun yang memuat materi hukuman cambuk.	
7	Muhammad Iqbal, MM Attarikhul Kabir (2020)	Perkembangan Pelaksanaan Hukum Cambuk Di Aceh	Perkembangan Pelaksanaan Hukum Cambuk (X)	Deskriptif kualitatif	Peraturan terbaru mengenai pelaksanaan „uqubat cambuk di Lembaga Pemasyarakatan dinilai sarat akan politisasi hukum. Masyarakat mengkhawatirkan ini merupakan langkah dari pihak luar untuk meredam syiar Syariat Islam di Aceh. Selain itu, peraturan ini juga dipandang bisa	Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada variabel X yang dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang perkembangan pelaksanaan hukum jinayat sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti pelaksanaan hukuman cambuk.

					<p>menuai penerapan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hal ini disebabkan adanya kekhawatiran masyarakat jika pelaku jarimah dari golongan pejabat maka dengan adanya aturan ini memungkinkan adanya manipulasi seolah pelaksanaan „uqubat cambuk telah dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Hukuman cambuk

Cambuk dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikatkan pada sebuah tangkai; cemeti besar.⁴ Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan *Jald* dari akar kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.⁵

Hukuman Cambuk pertama kali dilakukan di Indonesia setelah masa kerajaan Islam Nusantara, pada tanggal 24 Juni 2005 di halaman Mesjid Agung Bireun provinsi Aceh. Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan dalam Al- Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (*Qadzaf*). Ayat tersebut menjelaskan jumlah cambukan untuk pezina 100 kali, sedangkan untuk perbuatan menuduh orang lain berzina (*Qadzaf*) 80 kali. Sanksi minum-minuman keras dalam beberapa hadis disebutkan 40 kali cambukan.

Pasal 2 RKUHP mengandung asas legalitas materiel yang secara implisit mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum pidana adat, untuk menghormati keanekaragaman hukum yang hidup di

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.web.id/>

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Pustaka Progresif. Surabaya, 1997, hlm. 201.

Indonesia. Sebaiknya pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana diserahkan pada perkembangan yurisprudensi dan Peraturan Daerah.⁶

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk, disebutkan bahwa Hukuman Cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan segera setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam qanun. Bentuk hukuman cambuk ini dilakukan bukan untuk menyakiti ataupun sebagai balas dendam melainkan Pemerintah Aceh Berharap dengan diberlakukannya hukuman cambuk dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemerintah Aceh menganggap bahwa penerapan hukuman cambuk yang diberlakukannya oleh Qanun Jinayah tidak bertentangan jika diterapkan bagi siapapun yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan regulasi Qanun bersumber dari Al-quran dan Hadits yang diseimbangkan dengan hukum negara Indonesia.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berbeda dengan beberapa negara yang melaksanakan hukuman cambuk seperti di Malaysia, Pakistan dan Singapura. Di Malaysia pelaksanaan Hukuman cambuk

⁶ Peianter Jaya Hairi. *Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2016, hlm. 89.

dilaksanakan di dalam gedung tertutup (di dalam penjara), yang tidak disaksikan oleh masyarakat. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan cara mengikat ketua tangan terpidana di tiang balok yang sudah disediakan dengan posisi terpidana setengah telungkup. Begitu juga di Singapura, pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan dengan posisi terpidana setengah telungkup dan tangan terikat. Di Pakistan, hukuman cambuk dilaksanakan di lapangan terbuka dan disaksikan oleh masyarakat umum serta terpidana menjalani hukuman cambuk dengan tangan terikat.⁷

Bentuk ancaman hukuman cambuk dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran pada pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh, di samping itu hukuman cambuk sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan mengantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubatan nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan resiko pada keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman

⁷ Madiasa Ablisar, Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. 2018, hlm. 281.

lainnya seperti yang dikenal dalam sistem KUHP yang berlaku sekarang ini.⁸

2. Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya berdiri, sigap, lurus arah ke atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:⁹

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam

⁸ *Ibid.* hlm. 282.

⁹ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 88.

penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.¹⁰

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparaturnya penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.¹¹

Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan

¹⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹¹ Nadya Finata Sasa Liani. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Denda Jam Operasional Pub Oleh Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. *Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*. 2021, hlm. 9. 1

dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu;

1. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang-Undang).
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ Fence M. Wantu, *Idee Des recht, kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena itu esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum.¹⁴

G. Definisi Operasional

Guna menyelaraskan persepsi dan konsepsi dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang akan digunakan oleh Penulis disertai dengan pengertian-pengertian yang bersumber dari beberapa referensi, termasuk pada peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukuman cambuk

Dalam Peraturan gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hukuman Cambuk, disebutkan bahwa Hukuman Cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan

¹⁴ Sorjono Soekanto, *op cit.*, hlm. 9.

hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Secara konseptual arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁷

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. Hlm 32.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisoner).¹⁸

3. Objek Penelitian

- a. Pelaksanaan hukuman cambuk di Kabupaten Aceh Besar.
- b. Hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan di Kabupaten Aceh Besar.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih sebagai responden penelitian yang menjadi subjek penelitian, terutama untuk memperoleh data-data dokumen pemerintah dalam kontek cambuk di Aceh. Dalam sebuah penelitian akan selalu dilakukan proses pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, perlu ditentukan pula subjek penelitian sesuai, sehingga didapatkan data dan informasi yang

diharapkan akan menjawab permasalahan penelitian.¹⁹ Menurut Arikunto subjek penelitian merupakan suatu yang terdiri dari benda, hal atau orang yang dituju untuk diteliti, dan menjadi sasaran suatu penelitian. Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian disertasi ini, maka yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini ialah:

Tabel. 1.1 Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian
1	Hakim Mahkamah Syari'ah
2	Staff Kejaksaan Jantho
3	Staff Satpol PP/WH

5. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dalam hal ini di Kota Banda Aceh provinsi Aceh.\

Adapun data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, UU No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi

¹⁹ Suharsimi Arikunto. *prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 151.

Khusus. UU No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh. Qanun jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Qanun Jinayah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu beberapa buku, jurnal, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan caraa-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dokumentasi dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara merupakan aspek penting dari penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari berbagai informan.²⁰ Menurut Lincoln dan Guba, wawancara digunakan untuk menciptakan informasi tentang individu, peristiwa, organisasi, sentimen, kekhawatiran, motif, keinginan, dan sebagainya. Merekonstruksi kebulatan sebelumnya; memproyeksikan kebulatan masa depan memverifikasi, memodifikasi, dan memperluas informasi. yang diperoleh dari orang lain dan memverifikasi, memodifikasi, dan

²⁰ Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm. 68.

memperluas konstruksi yang dihasilkan oleh peneliti.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pejabat yang terlibat dengan pelaksanaan hukuman cambuk jinayat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen – dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²²

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³

²¹ *Ibid. Op. Cit. Loc. Cit.* hlm. 69.

²² *Ibid, Op.Cit.Loc.Cit.*hlm. 217.

²³ Nazir, *Op.Cit.* hlm. 93.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode pengolahan fakta yang dihasilkan untuk mengembangkan kesimpulan berdasarkan data yang sebenarnya. Analisis data kualitatif adalah suatu usaha yang meliputi pengolahan data, pengorganisasian data, pemilahan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menari untuk mengidentifikasi data kunci untuk penelitian, dan memutuskan apa yang akan dikomunikasikan dengan orang lain.²⁴

Informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam skripsi ini bersifat kualitatif. Data abstrak adalah apa itu data kualitatif (tidak terukur). Miles dan Huberman mengusulkan tiga proses untuk menilai data penelitian kualitatif: reduksi data, tampilan data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁵

Penulis menggunakan pendekatan pengolahan data kualitatif untuk mengumpulkan data. Akibatnya, penulis menggunakan alat analisis berikut dalam pemrosesan data:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses reduksi data adalah upaya untuk menentukan bagian mana dari data yang akan diberi kode, data mana yang akan dibuang, data mana yang akan diringkas, dan data mana yang akan dikembangkan. Sementara itu, data kualitatif dapat direduksi dan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 248.

²⁵ Milex, M.B.& Huberman, M. *Analisi Data Kualitatif*. Penerbit. Universitas Indonesia. Jakarta, 1992. hlm. 205.

diubah dengan berbagai cara, termasuk seleksi ketat, ringkasan atau deskripsi singkat, dan klasifikasi dalam pola yang lebih besar.²⁶

Reduksi data mencakup meringkas, memilih, dan memfokuskan pada isu-isu yang relevan, serta mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi kemudian akan menyajikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data tambahan dan mencarinya pada saat dibutuhkan.²⁷

Proses memilih, mereduksi, mengabstraksi, dan mengubah data “mentah” yang berasal dari catatan lapangan disebut sebagai reduksi data. Reduksi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan guna memudahkan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Dengan kata lain, semua temuan penelitian lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk memutuskan apakah data tersebut layak untuk digunakan.²⁸

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah dilakukan reduksi data, data tersebut disajikan (ditampilkan) dalam bentuk grafik, tabel, dan sebagainya. Data akan disusun dan disajikan dalam Tampilan Data sedemikian rupa sehingga mudah untuk diinterpretasikan guna mencapai kesimpulan sebagai temuan penelitian.

²⁶ Prastowo, Andi. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Diva Press. Yogyakarta., 2012, hlm. 244.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung. 2015, hlm. 247.

²⁸ *Ibid.*

Penyajian data adalah informasi yang terorganisir dari mana dapat ditarik kesimpulan dan tindakan yang diambil. Berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.²⁹

Penyajian data yang diterima dari lapangan dalam kaitannya dengan semua topik kajian dibagi dan dikategorikan data mana yang diperlukan dan data mana yang tidak diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar penyajian data dapat memperjelas mana data yang substansial dan mana data pendukung.

3. *Conclusion Drawing/Verifying* (Kesimpulan Dan Verifikasi)

Menurut Milles dan Huberman “Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah Penarikan Kesimpulan/Verifikasi”. Ini merupakan hasil penelitian yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian berdasarkan hasil analisis data.³⁰ Kesimpulan diberikan sebagai item penelitian deskriptif berdasarkan penyelidikan penelitian.³¹

Hasil pertama studi ini masih tentatif dan dapat berubah jika bukti asli dan didukung ditemukan selama putaran pengumpulan data berikutnya.³² Oleh karena itu, dalam menarik kesimpulan dalam suatu penelitian, perlu ditarik kesimpulan dari semua materi

²⁹ Prastowo. *Op Cit.* hlm. 244.

³⁰ Sugiyono. *Op. Cit.* hlm. 25.

³¹ Gunawarman Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2013.

³² Sugiyono. *Op. Cit.* hlm. 25.

yang telah direduksi atau disajikan. Namun, jika temuan pertama dikonfirmasi oleh bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulannya dapat dipercaya.